



PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja, kesejahteraan, dan motivasi bagi pegawai perlu adanya pemberian imbalan kerja berupa remunerasi yang adil dan transparan guna terwujudnya kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang baik;
 - b. bahwa remunerasi diberikan berdasarkan tanggungjawab dan profesionalisme dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, dan kinerja;
 - c. bahwa dalam Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penetapan Jasa Pelayanan Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang
2. Pemerintah Daerah adalah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang
4. Remunerasi adalah imbalan kerja berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun yang diberikan berdasarkan tingkat tanggungjawab dan profesionalisme.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Milik Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan sebagai unit organisasi bersifat khusus dan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.

6. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh RSUD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Pejabat Pengelola BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan/ atau tenaga profesional non pegawai negeri sipil yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional dan keuangan BLUD.
8. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang.
9. Pejabat Keuangan BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Keuangan adalah Pejabat Pengelola yang mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan BLUD.
10. Pejabat Teknis BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Teknis adalah Pejabat Pengelola yang berfungsi sebagai penanggungjawab teknis operasional dan pelayanan di bidang masing-masing pada BLUD.
11. Pegawai BLUD yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan/atau tenaga dari Profesional non pegawai negeri sipil yang mendukung kinerja BLUD RSUD.
12. Tenaga Profesional Lainnya adalah Pegawai BLUD selain pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat sesuai dengan kebutuhan profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
14. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
15. Dewan Pengawas BLUD, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas, adalah organ yang dibentuk untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
16. Sekretaris Dewan Pengawas BLUD adalah orang perseorangan yang diangkat oleh Wali Kota untuk mendukung penyelenggaraan tugas Dewan Pengawas.
17. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap yang diterima oleh Pejabat Pengelola dan Pegawai setiap bulan.
18. Tunjangan tetap adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji yang diterima oleh Pejabat Pengelola dan Pegawai setiap bulan.

19. Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji yang diterima oleh Pejabat Pengelola dan Pegawai.
20. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pemberi pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan/atau pelayanan lainnya.
21. Bonus atas prestasi adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan, dan insentif, atas prestasi kerja yang didapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran yang diterima Pejabat Pengelola dan Pegawai setelah BLUD memenuhi syarat tertentu.
22. Honorarium adalah imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap yang diberikan setiap bulan kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas.
23. Pesangon adalah imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD RSUD.
24. Pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 2

Remunerasi diberikan berdasarkan tingkat tanggungjawab dan profesionalisme dengan mempertimbangkan prinsip:

- a. proporsionalitas;
- b. kesetaraan;
- c. kepatutan;
- d. kewajaran;
- e. kinerja;
- f. Indeks harga Daerah; dan
- g. kemampuan keuangan BLUD.

BAB II REMUNERASI Bagian Kesatu Penerima Remunerasi

Pasal 3

- (1) Remunerasi diberikan kepada:
 - a. Pejabat Pengelola; dan
 - b. Pegawai.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Direktur;
 - b. Pejabat Keuangan; dan
 - c. Pejabat teknis.
- (3) Selain Pejabat Pengelola dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), remunerasi juga diberikan kepada :
 - a. Dewan Pengawas; dan/atau
 - b. Sekretaris Dewan Pengawas.

- (4) Pemberian Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tanggungjawab dan profesionalisme.
- (5) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diberikan remunerasi jika Sekretaris Dewan Pengawas telah ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

Pasal 4

- (1) Pemberian Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dihitung berdasarkan indikator penilaian, meliputi:
 - a. pengalaman dan masa kerja;
 - b. ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
 - c. resiko kerja;
 - d. tingkat kegawatdaruratan;
 - e. jabatan yang disandang; dan
 - f. hasil/capaian kinerja.
- (2) Selain indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan Remunerasi bagi Direktur, mempertimbangkan faktor:
 - a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitas;
 - b. pelayanan sejenis;
 - c. kemampuan pendapatan; dan
 - d. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

Pasal 5

Remunerasi bagi Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dan Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Remunerasi Direktur.

Bagian Kedua Komponen Remunerasi

Pasal 6

- (1) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan tetap;
 - c. insentif;
 - d. bonus atas prestasi;
 - e. pesangon; dan/atau
 - f. pensiun.
- (2) Selain Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai dapat diberikan tunjangan hari raya.
- (3) Pemberian Remunerasi dan tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan BLUD RSUD.

Pasal 7

- (1) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, menerima Remunerasi berupa:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan tetap;
 - c. insentif;
 - d. bonus atas prestasi; dan
 - e. pesangon bagi PPPK dan Tenaga Profesional Lainnya atau pensiun bagi PNS.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, menerima Remunerasi berupa:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan tetap bagi PNS dan PPPK;
 - c. insentif dan bonus atas prestasi; dan
 - d. pesangon bagi PPPK dan Tenaga Profesional Lainnya atau pensiun bagi PNS.
- (3) Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) menerima Remunerasi berupa honorarium.

Paragraf 1 Gaji

Pasal 8

- (1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan.
- (2) Gaji untuk Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari PNS dan PPPK bersumber APBD.
- (3) Gaji untuk Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari tenaga profesional non-PNS bersumber anggaran BLUD RSUD.

Paragraf 2 Tunjangan Tetap

Pasal 9

- (1) Tunjangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan
- (2) Tunjangan tetap untuk Pejabat Pengelola dan Pegawai PNS dan PPPK bersumber dari APBD.
- (3) Tunjangan tetap untuk Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. tunjangan jaminan kesehatan; dan
 - b. tunjangan jaminan ketenagakerjaan.

Paragraf 3 Insentif

Pasal 10

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c merupakan imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan

dalam bentuk:

- a. jasa pelayanan; dan
 - b. insentif tambahan.
- (3) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan berdasarkan proporsi dan distribusi sesuai besaran (%) prosentase pendapatan jasa pelayanan kesehatan.
 - (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai yang bersumber dari anggaran BLUD.

Pasal 11

- (1) Jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), diperoleh dari :
 - a. jasa layanan umum;
 - b. jasa layanan penjamin yang tidak menggunakan tarif INACBGs; dan
 - c. jasa layanan penjamin yang menggunakan tarif INACBGs.
- (2) Besaran (%) prosentase insentif jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, paling banyak 100% (seratus persen) dari tarif jasa pelayanan.
- (3) Besaran (%) prosentase insentif jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling banyak 40% (empat puluh persen) dari total pendapatan jasa pelayanan sesuai dengan kondisi keuangan BLUD.

Pasal 12

- (1) Besaran insentif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) dan (3) yang diberikan kepada Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD ASN sebesar 80% (delapan puluh persen).
- (2) Distribusi pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi menjadi jasa langsung sebesar 60% (enam puluh persen) dan jasa tidak langsung sebesar 40% (empat puluh persen).

Pasal 13

Besaran insentif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) yang diberikan kepada Pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya diberikan dengan ketentuan:

- a. jasa dokter penanggungjawab pasien ditetapkan paling tinggi 62,5% (enam puluh dua koma lima persen); dan
- b. jasa pelayanan ditetapkan paling sedikit 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen).

Pasal 14

- (1) Insentif jasa pelayanan tidak diberikan apabila:
 - a. tugas belajar atau ijin belajar yang meninggalkan tanggung jawab tugas pekerjaannya.
 - b. dibebaskan tugaskan;
 - c. diperbantukan pada instansi di luar;

- d. mutasi keluar RSUD terhitung sejak tanggal melaksanakan tugas ditetapkan;
 - e. cuti diluar tanggungan negara, cuti besar dan cuti melahirkan;
 - f. cuti tidak masuk kerja karena mengikuti ibadah;
 - g. diberhentikan sementara; atau
 - h. cuti lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (2) Pemberian insentif berupa jasa pelayanan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat dikurangi apabila melakukan pelanggaran disiplin.

Pasal 15

- (1) Insentif tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai yang mendapat tugas tambahan sebagai penanggungjawab atau pelaksana organ pendukung pada RSUD sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan RSUD.
- (2) Pemberian insentif tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan BLUD, dan terpenuhinya capaian kinerja penerima.

Pasal 16

Mekanisme atau tata cara, formula perhitungan, proporsi, dan pendistribusian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur.

Paragraf 4

Bonus

Pasal 17

- (1) Bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d merupakan imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu.
- (2) Bonus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. bonus atas prestasi instansi; dan
 - b. bonus atas prestasi individu dan/ atau kelompok.
- (3) Bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari penerimaan BLUD dan diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan RSUD serta mempertimbangkan keberlanjutan layanan dan upaya peningkatan layanan.

Pasal 18

- (1) Bonus atas Prestasi instansi diberikan apabila RSUD memenuhi paling sedikit 2 (dua) persyaratan:
- a. penilaian tata kelola RSUD tahun dasar pemberian bonus atas prestasi paling rendah kategori baik;

- b. opini audit terhadap laporan keuangan RSUD Wajar Tanpa Pengecualian berdasarkan laporan hasil audit yang dikeluarkan oleh pemeriksa eksternal;
 - c. realisasi target penerimaan BLUD tahun dasar perhitungan bonus atas prestasi mengalami peningkatan selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - d. presentasi realisasi belanja keseluruhan BLUD paling rendah 80% (delapan puluh persen) pada tahun dasar perhitungan bonus atas prestasi, kecuali dalam hal terdapat penugasan khusus yang mengakibatkan perubahan proporsi belanja; atau
 - e. terdapat surplus pada tahun dasar perhitungan bonus yang memungkinkan untuk dibagikan dengan mempertimbangkan kewajaran.
- (2) Bonus atas Prestasi individu dan/ atau kelompok diberikan apabila Pegawai mendapatkan prestasi minimal tingkat Daerah.
 - (3) Pemberian bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Paragraf 5
Honorarium

Pasal 19

- (1) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) merupakan imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.
- (2) Honorarium untuk Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. honorarium ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan Direktur;
 - b. honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan Direktur; dan
 - c. honorarium sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan Direktur.

Paragraf 6
Pesangon

Pasal 20

- (1) Pesangon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f merupakan imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan.
- (2) Pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya.

Paragraf 7
Pensiun

Pasal 21

- (1) Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g merupakan imbalan kerja berupa uang.
- (2) Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari PNS dan PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB III
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Kepala Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian Remunerasi.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan Daerah.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 23

Sumber pembiayaan Remunerasi dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan anggaran BLUD sesuai dengan rencana bisnis anggaran RSUD.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penetapan Jasa Pelayanan Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2018 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 10 Februari 2025

Pj. WALI KOTA TANGERANG,

Cap + Ttd

NURDIN

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 10 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap + Ttd

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2025 NOMOR 15